



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.L.Dk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat. Dada tingkat Pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

Sn JuliaU binti usmidnsy^b. umur 36 tahun, agama J s'a m, «varganagai a Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Balai Desa Karya. No. 20. Dusun I. Desa Helvetia. Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang., selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan.

Mardianto bin Rusli Syam, umur 46 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan S-1. pekerjaan usaha warnet, tempat tinggal di Warnet Exellent, Jl. Willem Iskandar, No. 14 & 18, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan. Kabupaten Deliserdang. dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Sa'i Rangkuti, S.H.M.H., Ubat Riadi Pasaribu. S.H.. M. Igbal Ragkuti S.H.. Roni Chandra.S.H.. Zulham Tazri Siregar, S.H., dan Irwansvah Putra, S.H., Advokat pada "Law Office M. Sai Rangkuti & Associates", selanjutnya disebut Tergugat..

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

**PM IPM ii/ ncni/ A n A**

**Hal. 1 dari 14 halamair\_  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.LpF^**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 9 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, tanggal 9 September 2015 dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.. yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 9 Juni 2001 dihadapan pejabat PPN KUA. Kecamatan Sunggal dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 642/85A/I/2001 tertanggal 31-8-2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, semula tinggal bersama pada alamat Tergugat disebutkan di atas, terakhir Penggugat tinggal pada alamat Penggugat kemukakan di atas dan Tergugat tinggal alamat pada kemukakan di atas;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai meninggal dengan anak bawaan 1 orang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dito Alfarizi, laki-laki, kelahiran 30 Mei 2002;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2012;
6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Penggugat dituduh mencuri uang hasil usaha Tergugat;
  - b. Tergugat selalu memaki-maki, menghina dan berkata kasar kepada Penggugat;
  - c. Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;
  - d. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat soal uang hasil usaha warnet Tergugat;
7. Bahwa akibatnya sejak tanggal 17 Juni 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, disebabkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman dikarenakan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sudah membelikan tiket anak bawaan Tergugat yang berencana Tergugat dan anak bawannya akan liburan ke Jawa sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
8. Bahwa selama Penggugat tinggal di kediaman orangtua Penggugat, Tergugat tidak

Hal. 2 dari 14 halaman^  
Putusan Nomor xxxx/Pdt. G/2015/PA. Lpfc^-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menjemput Penggugat di kediaman orangtua Penggugat, sehingga Penggugat tinggal pada alamat Penggugat diatas dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas:

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas. Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena terjadi Derselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cg. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mardianto bin Rusli Svam) terhadap Penggugat (Sri Juliani binti Darmansyah).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini. Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan:

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir *in Derson* di persidangan. Tergugat juga hadir *in person* di persidangan pada tahap mediasi sedangkan pada sidang lainnya dihadiri oleh kuasa Tergugat;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Majelis Hakim menyampaikan kepada Pemohon bahwa apabila Pemohon dan Termohon hadir, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh proses mediasi, dan sekaligus menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak;

Hal. 3 dari 14 halaman./T,  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.^6



Atas kesepakatan Pemohon dan Tem iGhou di persidangan i telah memilih hakim mediator yang namanya terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Lubukpakam yaitu H.M. Nasir Rangkuti. S.Ag.:

Pada sidang selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan laporan hasil mediasi dari Mediator yang menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan damai dan laporan tersebut dibenarkan oleh Pemohon, sedangkan Termohon atau kuasanya tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu proses persidangan dilanjutkan;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk memberikan iawaban tidak hadir dipersidangan dan hanya memberikan jawaban pada saat pembuktian.

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 642/85A/II/2001, tanggal 31 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang yang telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok. Hakim Ketua Majelis memberi tanda P. serta menandatangani pada sudut kanan atas.

Tergugat mengakui dan membenarkan isi bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Darmansyah bin Yusuf, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan sembako. tempat tinggal di Jalan Balai Desa Karya IV. No. 120. Dusun I. Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
  - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi di Desa Helvetia, Sunggal, tahun 2001 lalu;

**Hal. 3 dari 14 halaman./T,  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.^6**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi lebih kurang 9 tahun lalu selanjutnya pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Pancing Medan dan tidak pernah pindah lagi;

- Sejak awal tahun 2012 lalu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Penggugat pernah mengadukan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih lima kali;
- Menurut pengaduan Penggugat, masalah pertengkaran adalah masalah Tergugat menuduh Penggugat mencuri uang usaha warnet pada hal uangnya untuk keperluan nafkah dan membayar jula-jula. Terakhir pertengkaran bulan Juli 2015 karena Tergugat membelikan tiket untuk anak bawaan Tergugat pulang ke Jawa tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Sejak Juli 2015, Penggugat meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah saksi, hingga sekarang, sedangkan Tergugat masih di rumah kediaman bersama;
- Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan keluarga;
- Perdamaian dilakukan sebelum Penggugat meninggalkan Tergugat dilaksanakan di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Perdamaian dihadiri saksi, isteri saksi, abang Penggugat, Penggugat, serta Tergugat;
- Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tidak mau lagi bersama Tergugat;

2. Nuraini br. Lumbantobing binti Berhat Lumbantobing, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sayur, tempat tinggal di Jalan Balai Desa Karya IV, No. 120, Dusun I, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua Penggugat lebih sepuluh tahun lalu;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selanjutnya pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Pancing Medan dan tidak pernah pindah lagi;
- Sejak awal tahun 2012 lalu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengaduan Penggugat

Hal. 5 dari 14 halamarv.

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.LpIC ^

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi;

- Penggugat pernah mengadukan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dua kali;
- Menurut pengaduan Penggugat, masalah pertengkaran adalah masalah Tergugat menuduh Penggugat mencuri uang usaha warnet pada hal uangnya untuk keperluan nafkah dan membayar jula-jula. Terakhir pertengkaran bulan Juli 2015 karena Tergugat membelikan tiket untuk anak bawaan Tergugat pulang ke Jawa tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Sejak Juli 2015, Penggugat meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat masih di rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan keluarga;
- Perdamaian dilakukan sebelum Penggugat meninggalkan Tergugat dilaksanakan di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui upaya perdamaian tersebut karena hasil musyawarah keluarga yang langsung orangtua Penggugat, suami saksi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti di persidangan, tidak ada mengajukan bukti apapun;

**Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan** tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dari Penggugat dan agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat juga hadir in person di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi

Hal. 7 dari 14 halamanj^.  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan Adiladilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Lubukpakam berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Pemohon berdamai dengan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan pada sidang pertama, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republi

Hal. 7 dari 14 halamarj^.  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIndonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator

H.M. Nasir Rangkuti, S.Ag.,

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil oleh sebab itu proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan, Penggugat tetap mempertahankan isi surat gugatannya, sedangkan Tergugat tidak memberikan jawaban padahal telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 1 halaman,-^

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P. berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 642/85A/II/2001, tanggal 31 Agustus 2015 yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang yang telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan suami isteri yang sah. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Darmansyah bin Yusuf dan Nuraini br. Lumbantobing binti Berhat Lumbantobing ;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Darmansyah bin Yusuf) dipersidangan telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, sejak tahun 2012 lalu, saksi mengetahui pertengkaran berdasarkan pengaduan Penggugat lebih lima kali dan pertengkaran terjadi di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat. Sejak Juli 2015 lalu Penggugat meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah saksi hingga sekarang, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama. Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Nuraini br. Lumbantobing binti Berhat Lumbantobing) dipersidangan telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, sejak tahun 2012 lalu, pertengkaran saksi ketahui berdasarkan pengaduan Penggugat terjadi di rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat. Sejak Juli 2015 lalu Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat masih di rumah kediaman bersama hingga sekarang. Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 halamarv-  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA. LpIC\*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti di persidangan, tidak ada mengajukan bukti apapun; Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Darmansyah bin Yusuf adalah ayah kandung Penggugat dan saksi Penggugat yang bernama Nuraini br. Lumbantobing binti Berhat Lumbantobing adalah kakak ipar Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (Darmansyah bin Yusuf) dan saksi kedua Penggugat (Nuraini br. Lumbantobing binti Berhat Lumbantobing) mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengaduan namun karena kedua mengetahui adanya upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat dan telah pula berpisah tempat tinggal, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat; Keterangan kedua saksi mengenai pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2012 sekalipun berdasarkan pengaduan Penggugat kepada kedua saksi, namun sejak Juli 2015 lalu hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat; Keterangan kedua saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah didamaikan pihak keluarga, bahkan sejak Juli 2015 lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan antara Penggugat dengan Tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat di atas adalah didasarkan atas pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 14 halaman., Putusan Nomor  
xxxx/Pdt. G/2015/PA.Lpfc^

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil permohonan Penggugat walaupun saksi hanya mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 yang lalu; sedangkan Tergugat tidak ada mengajukan bukti apapun yang dapat melemahkan bukti Penggugat; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang berdasarkan doktrin ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Iqna', Jilid II yang berbunyi:

vcr (j-<a £liSVI 4ilL jjja tali <Je. (jJlL j^II  
<Uc. j jlit blj

Artinya : Bila kebencian isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba-in. (Kitab Al Iqna' jilid 11, hal. 133).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa adanya kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan

Hal. 11 dari 14 halaman.,  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpkf?^-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Tergugat yang bertempat tinggal di Kecamatan Percut Sei Tuan serta pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 11 dari 14 halaman.,  
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2015/PA.Lpkf?^-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 19 huruf f, dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Pasal 7 ayat (1), 98 ayat (1), 116 huruf f, Pasal 119 ayat (2) huruf c dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam,
5. Pasal 171, 175, 283, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
6. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta dalil syar'i dan segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Mardianto bin Rusli Syam) terhadap Penggugat (Sri Juliani binti Darmansyah)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 896.000,- (Delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan 17 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M. Thohir Nasution, S.H., M.A., dan Drs. Irpan Nawl Hasibuan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh Jasmin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

H.M. Thohir Nas  
putusan.mha

Nawi Hasibuan, S.H.

lik Indonesia

**Perincian Biaya Perkara:**

1		
2. Biaya ATK.....	Rp-	50.000,-
3. Panggilan .....	Rp-	705.000,-
4. Hak Redaksi.....	Rp-	5.000,-
5. Meterai .....	Rp-	6.000,-
J u m l a h .....		Rp. 896.000,-

(Delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)